



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.MII



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di Jl. Sangkuwira, RT.00/ RW. 000, Desa Bawalipu/ Arolipu, Kecamatan Wotu, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Melas, S.H., M.H dan Untung Amir, S.H., M.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di LAW FIRM AGUS MELAS & Partner di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, xxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 33/SK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Dusun Patila RT.004/ RW.000, Desa Patila, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selata, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Burau, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal **22 Februari 2016 Masehi atau 13 Jumadil Awal 1437 H** yang berdasarkan Kutipan Akta **Nikah No. 156/ 18/ XI/ 2016**;
2. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) anak perempuan yang bernama:
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di lambarese tanggal 09 Mei 2016 Umur 5 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 dengan atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan saling sayang sehingga keluarga besar Penggugat dan Tergugat saling mendukung sehingga terwujudlah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018, perkembangan biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sifat dan kelakuan Tergugat yang sudah mulai main-main dengan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana saat itu anak pertama masih berumur 2 tahun, namun Penggugat hanya sabar dan tetap berdoa agar perilaku buruk Tergugat dapat berubah menjadi baik, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukanlah hasil dari perjudohan;
5. Bahwa dibalik kesabaran Penggugat, ternyata Tergugat tidak memanfaatkan secara baik untuk menambah keharmonisan rumah tangganya, malah justru Tergugat semakin melakukan hal-hal yang sangat membuat sakit hati Penggugat, selalu saja Tergugat tidak memperhatikan hubungan rumah tangganya;
6. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya dikarenakan Sikap Tergugat sangat tidak bisa lagi Penggugat menerima **Perkataan Kasar** yang dilontarkan Tergugat;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak kemarahan Penggugat padap bulan Mei 2021, Penggugat mendapatkan kabar dari keluarga Penggugat bahwa ada **Wanita Idaman Lain (WIL)** Tergugat yang sementara hamil diduga dilakukan oleh Tergugat dan Wanita tersebut adalah keluarga dari Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengungkapkan bahwa memang benar telah **menggauli wanita atas nama xxxxxxxxxx yang tak lain adalah Tante dari Penggugat sendiri;**
9. Bahwa masih bulan dan tahun yang sama Penggugat mempertanyakan status hubungan dengan Perempuan yang bernama xxxxxxxxxx tersebut, bahwa pengakuan Tergugat kepada Penggugat telah **Menikah Siri** sejak bulan Mei 2021 di rumah salah satu keluarga Tergugat di desa Patila, Kecamatan tanah Lili, kabupaten Luwu Utara;
10. Bahwa kemarahan Pengggugat pula yang dimana Tergugat tidak lagi menghormati orang Tua Penggugat, Tergugat selalu acuh apabila Orang Tua Penggugat menasehatinya dan Tergugat selalu memperlihatkan sikap arogansinya kepada keluarga Penggugat yang seharusnya Tergugat menghormati keluarga Penggugat sebagaimana menghormati Keluarga Tergugat sendiri;
11. Bahwa cek-cok yang berkepanjangan ini mengakibatkan sudah tidak adanya kesefahaman dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin sulit disatukan;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian maka Penggugat Tergugat juga beranggapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
13. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk kuasa asuh anak yaitu:
  - xxxxxxxxxx, lahir di lambarese tanggal 09 Mei 2016 Umur 5 Tahun;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang ibu, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan kuasa asuh anak kepada Penggugat yang tanpa menghalangi Tergugat apabila kelak ingin menjenguk, melihat dan memberikan perhatian kepada anaknya;

15. Bahwa Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anak berumur dewasa menurut peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa Penggugat memohon pula agar biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak, dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat;

17. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh: tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

18. Bahwa selain itu, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar atau memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. **156/ 18/ XI/ 2016** pada tanggal **22 Februari 2016 Masehi atau 13 Jumadil Awal 1437 H**

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mll

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadapxxxxxxxxxxxxx,  
lahir di Lambarese, tanggal 09 Mei 2016, **Umur 5 Tahun** diasuh oleh  
Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat apabila ingin menjenguknya;

4. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan  
pendidikan yang diperlukan anak-anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat  
selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus  
ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai  
yang diserahkan pada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat memberikan atau membayar nafkah mut'ah  
sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar  
Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berturut-  
turut kepada Penggugat;

6. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang  
berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus  
kepada Agus Melas, S.H., M.H dan Untung Amir, S.H., M.H,  
Advokat/Pengacara yang berkantor di LAW FIRM AGUS MELAS & Partner  
di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, xxxxxxxxxx  
xxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 yang  
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 33/SK/VI/2021 tanggal 29 Juni  
2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas,  
dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang  
bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi  
kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah  
memberikan keterangan secukupnya;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 27 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa benar dalili gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 karena Tergugat malah membeli rumah atas permintaan Penggugat pada bulan Pebruari 2021;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6, yang benar Penggugat pergi karena cekcok dengan anak Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 7 karena Tergugat dengan wanita bernama Ria hanyalah berteman saja;
- Bahwa memang benar Tergugat mengakui telah menikah dengan wanita bernama Ria pada saat Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut dan itu Tergugat lakukan atas desakan dari Penggugat;
- Bahwa benar, saksi telah menikah siri dengan wanita yang bernama Ria pada bulan Juli 2021, dan itu Tergugat lakukan hanya untuk menutupi aib keluarga berdasarkan kesepakatan Tergugat dengan keluarga Ria;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 10 karena Tergugat sangat menghormati keluarga Penggugat;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah dan mutah dikarenakan Tergugat masih berkeinginan kuat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, Kab. Luwu Timur, Nomor 156/18/X/2016 Tanggal 22 Februari 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Luwu Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxT-17052017-0009 Tanggal 17 Mei 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Asli print out chat Penggugat dan Tergugat via whatsapp serta telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

## B. Saksi

Saksi 1xxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Landoinga, Desa Rampoang, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wotu rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya disampaikan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menghamili perempuan lain yang bernama xxxxxxxx, bahkan Tergugat menikahi perempuan tersebut karena sudah hamil.;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang bergaul dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, pekerjaan Tergugat penyalur Pupuk dan penjual obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak tahu;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxx umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Landoinga, Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wotu rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya disampaikan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menghamili perempuan lain yang bernama xxxxxxxx, bahkan Tergugat menikahi perempuan tersebut karena sudah hamil.;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksiketahui adalah Tergugat jarang bergaul dengan keluarga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan ;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, pekerjaan Tergugat penyalur Pupuk dan penjual obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 Juni 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda T., tanggal dan paraf;

**B. Saksi**

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama hingga terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Ramadhan tahun 2021 dimana terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat datang membersihkan rumah kediaman bersama kemudian Penggugat pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai kepala gudang dan supir yang berpenghasilan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat baru-baru ini membeli rumah atas permintaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ;

Saksi 2 Mansur bin Mading, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama hingga terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Ria;

- Bahwa saksi yang meminta Tergugat untuk menikahi Perempuan yang bernama xxxxxxxx tersebut untuk menutup aib keluarga dengan syarat saksi membuat pernyataan bersedia membersihkan nama baik Tergugat;
- Bahwa dasar saksi meminta Tergugat untuk menikahi perempuan yang bernama Ria karena isu yang beredar di masyarakat kalau Tergugat yang selama ini dekat hubungannya dengan xxxx;
- Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat langsung pergi dan tidak pernah tinggal atau berkumpul bersama xxxx;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada dasarnya tetap ingin bercerai dan mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dan masih berkeinginan untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 kemudian memuncak pada bulan Mei 2021 pada saat Tergugat menikah siri dengan wanita yang bernama Ria yang tidak lain adalah keluarga Penggugat sendiri dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat, Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat kasar sehingga pada April 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat tersebut yang kemudian perselisihan memuncak pada bulan Mei 2021 diaman diketahui Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama xxxx;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti P.3 berupa print out percakapan via whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat dan atas bukti tersebut Tergugat telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui dan membenarkan bukti P.3 tersebut dan karena alat bukti tersebut dikategorikan sebagai surat biasa yang kemudian telah dicocokkan dengan aslinya maka penilaiannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, sehingga alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung namun disisi lain saksi-saksi Penggugat mengetahui pisah tempat tinggalnya sejak bulan April 2021 dan mengetahui faktor pisahnya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar dan telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama Ria, sehingga Hakim dapat mengkonstruksikan sebagai fakta hukum bahwa penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat karena Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama xxxx;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti T. berupa fotokopi Surat Pernyataan dan atas bukti tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak maka mereka yang mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan yang sama dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat tidak membantah bukti T. tersebut dan karena alat bukti tersebut dikategorikan sebagai surat biasa yang kemudian telah dicocokkan dengan aslinya maka penilaiannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, sehingga alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat terkait dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hingga Tergugat membeli rumah atas permintaan Penggugat dan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang pernikahan siri Tergugat dengan wanita yang bernama xxxx dimana pernikahan tersebut dilangsungkan atas niat baik Tergugat untuk menutup aib keluarga perempuan dengan perjanjian pihak keluarga perempuan membersihkan nama baik Tergugat setelah terjadi

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik dari Penggugat ataupun dari Tergugat maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan menghilangkan rasa kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan " *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak*

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak” ;*

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها بائة

Artinya : “*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain suhgra*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga dalam gugatannya mendalilkan perihal hak asuh anak dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri serta menuntut nafkah iddah dan mut'ah, karena itu terkait dalil gugatan a quo akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

## 1. Hak Pemeliharaan Anak / Hadhanah

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan gugatan a quo bahwa oleh karena anak yang dihasilkan dari ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, sehingga Penggugat berhak sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan petitum gugatan a quo, Penggugat mengajukan bukti bertanda P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan telah nezegelen serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti-bukti a quo dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Lambarese tanggal 9 Mei 2016;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada bersama Penggugat, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi serta bersesuaian satu sama lain dengan dalil yang hendak dibuktikan Penggugat dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 5 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun (mumayyiz) diutamakan diberikan kepada ibu hal itu disebutkan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” adapun hak asuh anak yang berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah mau ikut sama ibu atau ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 huruf b yang berbunyi : “Dalam hal terjadi perceraian : b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah usia 12 tahun atau yang masih belum mumayyiz merupakan hak ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pula disebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa kemudian selain itu dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat faktanya selama ini berada bersama Penggugat, kemudian Tergugat faktanya pula telah menikah secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat atas dasar pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang lebih mendatangkan manfaat bagi anak dan demi kepentingan terbaik anak, maka patut ditentukan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak bernama Nur Syakinah binti Hapra, umur 5 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim beralasan hukum untuk dapat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dapat menjadi pertimbangan Hakim bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat, kapanpun dan di manapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan Penggugat dan seizin Tergugat, oleh karena itu hak inipun harus dipedomani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam gugatannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Tergugat secara tertulis, maka Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Peggugat dengan Tergugat dan bila mana Peggugat menghalangi Tergugat melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

## 2. Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat gugatan agar Pengadilan menetapkan biaya pemeliharaan anak untuk seorang anak sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf d dan f menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Peggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Tergugat selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka bahwa semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Tergugat untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan tetap mengacu pada kemampuan finansial Tergugat secara adil dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dituntunkan oleh agama dalam hadits yang yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya." (HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan agama tentang nafkah yang sewajarnya sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan didalam persidangan Tergugat akan memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kesanggupannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka harus diketahui terlebih dahulu penghasilan Tergugat dengan membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan hanya mengajukan bukti saksi-saksi terkait dalil gugatan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah), saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal anak tersebut dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan satu persatu di persidangan, dan saling bersesuaian satu sama lainnya, keterangan saksi-saksi berkaitan pula dengan pokok perkara yang hendak dibuktikan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi terkait dengan nafkah anak dimana setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat dan saksi tersebut mengetahui penghasilan Tergugat sebagai supir mobil berkisar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat selama ini memiliki penghasilan berkisar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan dari hasil usaha sebagai supir mobil;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penghasilan Tergugat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, Hakim menilai besaran dalil gugatan a quo sangat membebani Tergugat, besaran gugatan Penggugat bahkan menghabiskan semua penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan penghasilan Tergugat, maka Hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx mengacu kepada kesanggupan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yakni sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uanglah selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan biaya pendidikan anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Hakim menilai nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti keadaan inflasi. Dengan demikian, nominal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut di atas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan dan tahun selanjutnya ditambah 10% setiap tahun berjalan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut beraada bersama Penggugat dan lebih banyak hidup dan tinggal bersama Penggugat, terlebih pula anak belum cakap hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak dalam menerima dan mengawasi biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka demi tercapainya kemanfaatan dan kesederhanaan, Hakim menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah anak yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel;

**3. Nafkah iddah dan mutah**

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat gugatan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya menolak memberikan nafkah iddah dan mutah karena Tergugat tidak mau bercerai dan masih berkeinginan untuk membina rumah tangga bersama dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dengan melihat fakta diatas bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan memuncak setelah mendengar kabar kalau Tergugat telah menikah siri dengan wanita yang bernama xxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi Tergugat yang mendukung dalil jawaban Tergugat dimana Tergugat menikahi wanita yang bernama xxx hanya sebatas menutupi aib keluarga xxxx dengan perjanjian setelah menikah keluarga Ria akan membersihkan nama baik Tergugat dan faktanya setelah menikah Tergugat tidak berkumpul dengan xxxx melainkan Tergugat langsung pergi meninggalkan xxxx namun keputusan Tergugat untuk menikahi wanita yang bernama xxxxx tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan marah kepada Tergugat dan tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak antara lain bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri qabla dukhul dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut'ah kepada bekas istri bersifat wajib atau melekat baik berupa uang atau benda kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumahtangga istri sama sekali belum pernah digauli *qabla dukhul* demikian halnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap bekas istri selama masa iddah adalah merupakan kewajiban yang

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat kecuali istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sehingga kewajiban yang melakat yang dimaksud adalah kewajiban yang tak terpisahkan dengan rangkaian penjatuhan talak oleh suami atas istrinya sehingga timbulnya kewajiban mut'ah dan iddah adalah karena akibat terjadinya talak, bilamana tidak ada talak maka kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddahpun tiada dengan demikian gugatan Penggugat terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 9 Mei 2016 (umur 5 tahun);
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana diktum amar point 3;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana diktum amar point 3 kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di tahun pertama dan ditambah 10% (sepuluh persen) di tahun berikutnya hingga anak tersebut berusia genap 21 tahun;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Mahyomi SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Muhammad Arif, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Mahyomi, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	360.000,00
4.	PNBP: Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00  
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Malili,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mll



**Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.MII**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)